

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA KIARAPAYUNG KECAMATAN RANCAH KABUPATEN CIAMIS

Riris Risnawati

FISIP Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh

Agus Nurulsyam Suparman

FISIP Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh

Aditiyawarman

FISIP Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh

Alamat: Jl. R. E. Martadinata No.150, Ciamis, Jawa Barat, Indonesia, Kode Pos 46274

Korespondensi penulis: riris_risnawati@student.unigal.ac.id

Abstract. *This research is motivated by the non-optimal role of the Village Consultative Body in the Formation of Village Regulations in Kiarapayung Village, Rancah District, Ciamis Regency. The purpose of this study was to determine how the Role of the Village Consultative Body in the Formation of Village Regulations in Kiarapayung Village, Rancah District, Ciamis Regency. The research method used is qualitative research with descriptive analysis. The results showed that the role of the Village Consultative Body in the Formation of Village Regulations was not optimal, because there were obstacles, namely the lack of initiative in drafting Village regulations, the lack of facilities provided due to limited budget, and the lack of cooperation between the Village Government and the community. This research can make the Village Consultative Body play a more active role, especially in the formation of Village regulations and can provide benefits and more understanding to the Village Government and the community regarding the importance of Village regulations.*

Keywords: *Role, Village Consultative Body, Formation of Village Regulations*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa belum optimal, karena terdapat kendala yaitu kurangnya inisiatif dalam membuat rancangan peraturan Desa, kurangnya fasilitas yang diberikan karena terbatasnya anggaran, dan kurangnya kerjasama antara Pemerintah Desa dan masyarakat. Penelitian ini dapat menjadikan Badan Permusyawaratan Desa berperan lebih aktif khususnya dalam pembentukan peraturan Desa dan dapat memberikan manfaat dan pemahaman lebih kepada Pemerintah Desa dan masyarakat terkait pentingnya peraturan Desa.

Kata kunci : Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Pembentukan Peraturan Desa

LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan otonomi desa, bergantung kepada tahap persiapan oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun tata kelola Pemerintahan agar dapat mewujudkan rekontruksi yang secara akuntabel, transparan, efektif, dan efisien dalam membangun partisipasi di penyelenggaraan roda pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang juga disebut dengan nama lain lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan dimana anggotanya bagian dari wakil penduduk desa yang termasuk ke dalam sistem pemerintahan desa yang demokratis. Oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi untuk menyalurkan aspirasi, membahas, dan menyepakati kebijakan bersama pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa, menjaga transparansi, serta memastikan bahwa pembangunan desa berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 35 menyatakan bahwa: “Badan permusyawaratan Desa mempunyai peran yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”.

Peraturan desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa, setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Dimana peraturan ini menjadi dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Secara umum Badan Permusyawaratan Desa di Desa sudah menerapkan beberapa peran yang diimplementasikan dalam Perumusan Kebijakan Desa namun realita yang terjadi masih saja banyak kegagalan dan kekurangan yang mengalami permasalahan terhadap penerapan peran pada Badan Permusyawaratan Desa, seperti yang saya ketahui ada diantaranya pada kerjasama dengan Pemerintah Desa dan juga fasilitas yang diberikan dari Desa belum cukup memungkinkan, terutama yang digunakan untuk merumuskan Kebijakan Desa.

Kolaborasi yang seharusnya berperan aktif dalam Perumusan Kebijakan Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pemerintah Desa masih sangat minim diimplementasikan. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi khusus antara Badan Permusyawaratan Desa beserta Pemerintah Desa di Desa itu sendiri. Tujuannya supaya peran aktif Badan Permusyawaratan Desa di Desa terealisasi dalam tugas pokok dan fungsinya sebagai keterwakilan masyarakat khususnya dalam perumusan kebijakan di Desa.

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kiarapayung itu sendiri belum berperan dalam mitra kerja pemerintahan dibidang Perumusan Kebijakan Desa. Maka untuk itu Badan Permusyawaratan Desa harus menjalankan tugas dan fungsinya seperti dalam menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalikan Pembuatan Kebijakan Desa secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya partisipasi dari masyarakat sehingga menumbuhkan kondisi dinamis Badan Permusyawaratan Desa agar pelaksanaan Pembuatan Kebijakan Desa bisa terlaksana dan berhasil

dengan baik.

Di Desa Kiarapayung sebagian besar peran Badan Permusyawaratan Desa masih menghadapi masalah khususnya dalam pembentukan peraturan Desa, baik itu dari kurangnya inisiatif dalam pembuatan rancangan peraturan Desa, kurangnya fasilitas yang diberikan karena keterbatasan anggaran, serta kurangnya kerja sama antara Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Berdasarkan fenomena yang terjadi maka peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan Desa di Desa Kiarapayung membutuhkan adanya kesadaran dari semua pihak terkait pentingnya peraturan Desa, adanya anggaran yang cukup untuk memfasilitasi pembentukan peraturan Desa, dan adanya kerjasama antara Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Dengan demikian peran Badan Permusyawaratan Desa ini dapat berperan penting dan meningkatkan Kerjasama dengan pemerintah Desa dan masyarakat dalam membentuk peraturan Desa di Desa Kiarapayung.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto (2002) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari tingkah hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai proses.

Peran menurut Syamsir, (2014:86) menyatakan bahwa : “Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”.

Menurut Suhardono (2014:03) menjelaskan bahwa : “Peran apabila dijelaskan merujuk pada konotasi ilmu sosial diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial. Sehingga apabila seseorang menjalankan peran maka orang tersebut sedang menjalankan fungsi dalam posisinya”.

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat diimpulkan bahwa peran memiliki karakteristik utama berupa aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti

ia menjalankan suatu peran.

Adapun menurut Horeopoetri, Arimbi dan Santosa (2003:131), yang mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Kebijakan merupakan tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah yang berperan pada badan atau lembaga pemerintah, termasuk di dalamnya peranan hukum, politik, dan finansial. Dalam hal ini menjelaskan bahwasannya hubungan hirarkis antara berbagai pihak, dimana peran dianggap sebagai kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi. Strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai suatu proses rencana serta upaya bagaimana agar tujuan tersebut bisa tercapai. Fokus pada bagaimana suatu peran digunakan mencapai tujuan tertentu atau mengatasi tantangan tertentu.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi dapat diartikan sebagai metode untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Alat penyelesaian sengketa dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian kesepakatan bersama dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan.
- e. Peran sebagai terapi. Terapi dilakukan sebagai upaya mengatasi masalah psikologis (yang berkaitan dengan pikiran) masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (tidak akan membawa perubahan), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen (bagian yang terkait) penting dalam masyarakat.

Selanjutnya menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2014:215), yaitu:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
Individu atau kelompok yang memiliki pengaruh dalam interaksi di masyarakat Yang dikatakan disini adalah Badan Permusyawaratan Desa, hal tersebut dilandasi oleh pemahaman Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan desa sehingga dapat mengambil bagian yang paling berpengaruh dalam interaksi di masyarakat.
2. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
Memiliki tempat atau jabatan yang sesuai dengan sistem di masyarakat. Kedudukan dalam perilaku menjadi suatu upaya yang penting, sebab jika individu atau kelompok tidak memiliki kedudukan atau jabatan maka akan sulit dalam melakukan perannya.
3. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
Interaksi yang dilakukan merupakan hasil dari kedudukan. Hal tersebut akan sangat menentukan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa. Tanggung jawab terhadap kedudukan atau jabatan dapat dilihat dari interaksi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan masyarakat.
4. Kaitan antara orang dan perilaku
Memiliki hubungan dengan perilaku yang dilakukan. Hal tersebut dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan hal-hal yang sudah dilakukan diatas.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Dalam penelitian ini yaitu menggunakan peran menurut Horoepoetri, Arimbi, dan Santosa 2003:67 yaitu :

1. Sebagai Suatu Kebijakan
2. Sebagai Strategi
3. Sebagai Alat Komunikasi
4. Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa
5. Sebagai Terapi

2. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa menurut Nurcholis (2011:77) menyatakan bahwa: Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa menurut Solekha dalam Pono dkk (2017:148) menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa.

Menurut Wasistiono dan Tahir (2007:35) menyatakan bahwa: “Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat fungsi utamanya, yakni fungsi representasi”.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55-56 Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai “Parlemen Desa”, Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga baru di Desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Dari penjelasan di atas bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil masyarakat yang dipilih oleh masyarakat secara demokrasi berdasarkan keterwilayahan. Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki kedudukan yang sama dengan kepala desa karena dipilih oleh warga masyarakat setempat sehingga di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kedua lembaga ini saling bekerja sama demi kemajuan desa, akan tetapi memiliki fungsi yang berbeda.

3. Pengertian Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai peranan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan public
- c. terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu peran pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain

Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa juga mempunyai peran untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Jenis peraturan yang ada di Desa, selain Peraturan Desa adalah Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dimana penelitian ini untuk memahami tentang fenomena sosial dari sudut pandang partisipan pada penelitian secara menyeluruh, dimana hal ini dapat digambarkan atau diuraikan berbagai fenomena dan peristiwa dengan metode deskriptif dalam berbagai kondisi yang ada pada objek penelitian atau situasi secara apa adanya pada penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, perwakilan anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan tokoh masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik Pengolahan/analisis data yang digunakan yaitu Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan sehingga mendapatkan akhir yang diverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang ada di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa belum berjalan semana mestinya.

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu perannya. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menuju pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang

menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih dari dan oleh penduduk Desa dimana dinilai telah memenuhi persyaratan untuk menjadi calon anggota dan dilakukan secara demokratis. Dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa, serta memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa.

Terdapat acuan yang melatarbelakangi permasalahan terkait peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan Desa yang mengacu pada konsep teori Horeopoetri, Arimbi, dan Santosa (2003 :67) tentang peran yaitu :

- 1. Peran Sebagai Suatu Kebijakan*
- 2. Peran Sebagai strategi*
- 3. Peran Sebagai Alat Komunikasi*
- 4. Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa*
- 5. Peran Sebagai Terapi*

Pemahaman teori peran ini menggambarkan bahwa peran yang efektif itu seperti sebuah siklus yang berkelanjutan, yang dimulai dari kejelasan tujuan, kemudian memahami kondisi nyata di lapangan, lalu memberikan arahan yang tepat untuk melaksanakan tindakan konkret, dan yang tidak kalah penting adalah evaluasi dari hasilnya yang sudah dilaksanakan untuk perbaikan ke depan.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis yaitu:

1. Masih kurangnya berinisiatif dalam membuat rancangan peraturan Desa sehingga masih ada yang belum diatur di dalam peraturan Desa
2. Kurang memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menjaring aspirasi kepada masyarakat sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan peraturan Desa
3. Kurang melakukan kerjasama dengan pemerintah Desa dan masyarakat untuk

merumuskan kebijakan yang menyangkut kebutuhan kepentingan Desa

4. Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi maka Badan Permusyawaratan Desa yaitu mengadakan musyawarah dan diskusi bersama pemerintah Desa juga masyarakat untuk membahas mengenai kebijakan peraturan Desa yang akan dibuat, berinisiatif mencari anggaran supaya sarana dan fasilitas memadai, serta melakukan kerjasama dengan pemerintah Desa dan masyarakat supaya dapat lebih baik lagi dalam melakukan koordinasi dalam pembentukan peraturan Desa.
5. Secara keseluruhan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan Desa di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, selama ini sudah dilaksanakan semana mestinya, tetapi masih belum optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan Desa di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, selama ini sudah dilaksanakan semana mestinya, tetapi masih belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala yang ditemui.

Hasil penelitian menekankan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa sangat berpengaruh apabila dilaksanakan secara optimal., meskipun terdapat beberapa permasalahan karena masih kurangnya berinisiatif dalam membuat rancangan peraturan Desa sehingga masih ada yang belum diatur di dalam peraturan Desa, kurang memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menjaring aspirasi kepada masyarakat sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan peraturan Desa, dan kurang melakukan kerjasama dengan pemerintah Desa dan masyarakat untuk merumuskan kebijakan yang menyangkut kebutuhan kepentingan Desa.

Untuk mengatasi dari beberapa masalah tersebut yaitu dengan mengadakan musyawarah dan diskusi bersama pemerintah Desa juga masyarakat untuk membahas mengenai kebijakan peraturan Desa yang akan dibuat, berinisiatif mencari anggaran supaya sarana dan fasilitas memadai, serta melakukan kerjasama dengan pemerintah Desa dan masyarakat supaya dapat lebih baik lagi dalam melakukan koordinasi dalam pembentukan peraturan Desa.

Adapun saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya mengoptimalkan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan

Desa yaitu sebaiknya melakukan inisiatif melalui pelatihan terutama dalam menjangkau aspirasi kepada masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa sebaiknya menyediakan fasilitas kepada Pemerintah Desa dan masyarakat untuk menjangkau aspirasi, sebaiknya Badan Permusyawaratan Desa dapat melakukan kerjasama dan mengadakan musyawarah yang lebih efektif lagi dalam pembentukan peraturan Desa dengan pemerintah Desa dan Masyarakat, kemudian sebaiknya pemerintah Desa meningkatkan komunikasi dan koordinasi baik secara langsung maupun melalui media sosial supaya membentuk kerjasama yang baik, sebaiknya pemerintah Desa melakukan interaksi rutin dengan masyarakat supaya masyarakat dapat berpartisipasi terhadap pentingnya peraturan Desa, dan sebaiknya pemerintah Desa berinisiatif mencari anggaran untuk dikelola Badan Permusyawaratan Desa supaya ketika akan diselenggarakan agenda pembentukan peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa dapat meningkatkan kejelasan.

DAFTAR REFERENSI

Buku Teks

Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), h.3.

Horeopoetri, Arimbi, Achmad Santosa. *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. (Jakarta: Walhi, 2003), h.67.

Inu Kencana Syafii, 2019. *Ilmu Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta

Misdayanti, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara. 1993

Ndraha, Taliziduhu. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 1991.

Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Soekanto, Soerjono. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Haria, D., Sembiring, K., Sebayang, J., & Simbolon, B. R. (2023). Peran Pemerintahan Desa Dalam Pencegahan Stunting Desa Di desa Bertah Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. *Jurnal Governance Opinion*, 8(1), 10-18

Horeopoetri, Arimbi, Achmad Santosa (2003). *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*, 67

Nugraha, L., Endah, K., & Mutolib, A. (2022). Peran kepala desa dalam meningkatkan kinerja perangkat desa di kantor desa linggapura kecamatan kawali kabupaten ciamis

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 pasal 35 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 pasal 3 tentang tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 55-56 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa

Sumber dari internet tanpa nama penulis (tuliskan nama organisasi/perusahaan)

Website Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Online diakses pada September 2024.

<https://kiarapayung.desa.id/>

Perda Bupati Ciamis Kabupaten Ciamis. Online diakses pada Desember 2024.

<https://situ.ciamiskab.go.id/storage/produk-hukum/November2022/5jSMAfzzTwqcaOnStTbY.pdf>